

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1 Bentuk kerugian yang timbul akibat tindakan pengelolaan limbah yang masih dalam proses perpanjangan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014, diketahui bahwa negara dalam perkara ini yaitu pemerintah negara republik Indonesia mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa Bachtiar Abdul Fatah sebesar US \$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga Dollar Amerika) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 Nopember 2012, akibat dari pengelolaan limbah yang dilakukan tanpa ijin perpanjangan pengolahan limbah, sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 dapat berpotensi mengakibatkan kerugian materiil pada negara, selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dalam bentuk pencemaran lingkungan apabila pengolahan limbah tersebut terjadi kelalaian.
- 5.1.2 Implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap kasus Korupsi pengelolaan limbah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014, yang menyimpangi ketentuan Pasal 59 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait tidak dapat dilaksanakannya pengolahan limbah B3 bagi pihak pengelola limbah B3 yang belum menerima ijin pengolahan limbah, sehingga kedepannya pihak pengelola limbah B3, tidak boleh melakukan pengolahan limbah B3 sebelum menerima ijin pengolahan limbah B3,

sekalipun pihak pengelola limbah B3 sedang dalam proses pendaftaran perpanjangan ijin pengolahan limbah B3.

5.2. Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan pihak pengusaha yang melakukan pengolahan limbah agar menghentikan pengolahan limbah yang dilaksanakan tanpa adanya ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup, selain untuk menghindari terjadinya upaya pemidanaan, juga agar negara tidak mengalami kerugian materiil yang ditimbulkan akibat dari adanya pengolahan limbah yang dilaksanakan tanpa adanya ijin resmi.
- 5.2.2 Kedepannya diharapkan, agar pihak pengelola dan pengolahan limbah, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan limbah B3 mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 dan implikasinya terhadap penerapan Pasal 59 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar dapat menghindari potensi terjadinya pencemaran lingkungan serta kerugian lainnya yang berdampak tidak hanya pada negara, namun juga pada masyarakat.